

## **ANALISIS *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* (PSO) SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL: STUDI KASUS PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN 2020-2024**

**Alvino Adian Denata Subarkah**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Email : [23044010060alvinoadiandenata@gmail.com](mailto:23044010060alvinoadiandenata@gmail.com)

### **Abstrak**

Sebagai sektor yang krusial dan strategis, energi menjadi kebutuhan dasar yang harus dipastikan ketersediaannya. Pemerintah Indonesia sebagai aktor sentral menjalankan peran penting dalam mengatur hal tersebut melalui kebijakan PSO (*Public Service Obligation*) yang dibebankan pada BUMN seperti PT Pertamina (Persero) sebagai aktor yang mengatur energi nasional dengan skala besar. Dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan bentuk implementasi PSO yang telah dilakukan pemerintah melalui Pertamina, tulisan ini menggunakan data sekunder sebagai dasar analisis dan pembahasan seperti pada annual report dan dokumen resmi terkait lainnya. Analisis tulisan ini dilakukan melalui empat komponen yang disebut 4A analisis mencakup *availability*, *accessibility*, *affordability*, dan *acceptability*. Dalam tulisan ini penulis menemukan bahwa kebijakan PSO energi di bawah Pertamina ini menjadi kebijakan fiskal yang cukup strategis dalam menjaga stabilitas domestik lintas bidang. *Availability* memastikan Pertamina mampu menjamin ketersediaan stok energi melalui dominasi pengelolaan migas, dilanjutkan *accessibility* yang menekankan Pertamina sebagai pemelihara dan pengatur jaringan distribusi energi, termasuk usaha menghadapi ketimpangan geografis dan infrastruktur. *Affordability* menjadi instrumen yang memastikan Pertamina menjamin harga subsidi energi dan pengawasan distribusi, dan terakhir *acceptability* menjadi komitmen Pertamina dalam mencapai tuntutan energi terbarukan serta digitalisasi dalam meningkatkan penerimaan sosial.

**Kata Kunci :** BUMN ( Badan Usaha Milik Negara), PSO (*Public Service Obligation*), PT Pertamina (Persero), Kebijakan Energi, 4A analisis

### **Abstract**

*As a crucial and strategic sector, energy is a basic necessity whose availability must be ensured. The Indonesian government, as a central actor, plays an important role in regulating this through the PSO (Public Service Obligation) policies imposed on state-owned enterprises such as PT Pertamina (Persero) as the actor that regulates national energy on a large scale. Using a qualitative descriptive research method that explains the form of PSO implementation carried out by the government through Pertamina, this paper uses secondary data as the basis for analysis and discussion, such as annual*

*reports and other related official documents. The analysis in this paper is conducted through four components referred to as the 4A analysis, covering availability, accessibility, affordability, and acceptability. In this paper, the author finds that the energy PSO policy under Pertamina is a fairly strategic fiscal policy in maintaining cross-sectoral domestic stability. Availability ensures that Pertamina is able to guarantee the availability of energy stocks through its dominance in oil and gas management, followed by accessibility, which emphasises Pertamina's role as the maintainer and regulator of the energy distribution network, including efforts to address geographical and infrastructure inequalities. Affordability is an instrument that ensures Pertamina guarantees subsidised energy prices and distribution oversight, and finally, acceptability is Pertamina's commitment to achieving renewable energy and digitalisation requirements in order to increase social acceptance.*

**Keywords:** *SOE (State-Owned Enterprise), PSO (Public Service Obligation), PT Pertamina (Persero), Energy Policy, 4A analysis*

## **Pendahuluan**

Dalam sudut pandang *state capitalism (statism)*, energi merupakan suatu kebutuhan pokok yang menjadikan negara sebagai pihak sentral dan dominan yang mengendalikannya untuk menjamin kepentingan nasional (Wright, et al., 2021). Energi primer seperti minyak bumi, gas alam dan LPG menjadi komponen yang telah memainkan peran vital pada kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat Indonesia. Pada tahun 2023, BPS mencatat bahwa produk minyak ringan BBM menyumbang 24,69% dari seluruh konsumsi energi nasional, disusul BBM berat sebesar 17,61% serta LPG dengan kebutuhan 6,42% (Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistics Indonesia, 2024). Seluruh komponen ini menjadi tulang punggung yang menopang kegiatan transportasi, mobilitas, industri yang berkesinambungan dengan praktik ekonomi dan politik yang menjadi denyut nadi negara. Sebagai tambahan LPG juga banyak digunakan hampir di seluruh lapisan rumah tangga yang mencapai angka puluhan ribu metrik ton per hari. Intensitas penggunaan dan kebutuhan yang tinggi ini, menjadikan sektor ini menjadi hal yang strategis dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian untuk menjaga mobilitas, produktivitas dan kesejahteraan warga (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025).

Dalam memenuhi peran diatas, Pemerintah Indonesia melakukan implementasi *Public Service Obligation (PSO)* sebagai alat kebijakan dalam menjamin kebutuhan hak

terkait energi. PSO sendiri merupakan kewajiban layanan pemerintah kepada masyarakat, yang dibebankan kepada penyedia layanan yang dibutuhkan, menjadi bentuk intervensi negara pada layanan strategis yang publik dibandingkan sisi komersial. Di Indonesia PSO memiliki dasar hukum dan amanat konstitusi yang kuat seperti pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan seluruh produksi energi dimiliki negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mempertegas kerangka dan dasar tentang PSO ini, terdapat pula dasar hukum lain seperti UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas, serta Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, distribusi dan harga BBM (Aldilah & Nataliani, 2010). Melalui kerangka kebijakan PSO ini, negara berusaha untuk menstabilkan harga, menjaga ketersediaan pasokan dan pemerataan akses energi ke seluruh wilayah Indonesia. Yang dimana, hal ini menjadi bukti tegas bahwa intervensi negara diperlukan dalam sektor strategis guna melindungi kepentingan nasional dan warga negara (Djunedi, 2009).

Pelaksanaan PSO di sektor energi di Indonesia dilakukan oleh berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi alat kontrol dari negara, salah satunya PT Pertamina (Persero) yang menjadi instrumen kebijakan ini secara nasional. Hingga akhir oktober tahun 2024, Pertamina mencatatkan keberhasilan dalam menyalurkan 39,7 juta kiloliter BBM PSO dari target 48,6 juta. Pertamina juga melakukan pengelolaan jaringan energi dengan lebih 15.000 ritel BBM dan 260.000 titik LPG disusul program “BBM Satu Harga” di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) (Hidayatullah, 2025). Dalam hitungan fiskal Pertamina telah memberikan kontribusi signifikan di tahun 2024 dengan menyumbang Rp 401,73 triliun ke APBN melalui pajak, dividen dan penerimaan lain bukan pajak, sebagai pendukung subsidi energi nasional. Dengan jaringan hulu-hilir yang kuat dan terintegrasi ini, menjadikan Pertamina memiliki peran sentral dalam mencapai keamanan energi nasional dan pembangunan nasional (BPH Migas, 2025).

Meskipun pembahasan tentang peran BUMN dalam PSO menjadi salah satu kajian yang penting dalam membentuk pemahaman bersama dan pandangan masyarakat luas tentang peran sentral pemerintah, masih sangat sedikit literatur yang membahas tentang pembahasan tersebut. Penelitian terdahulu seperti tulisan (Suhardianto & Nurjanah, 2021), fokus membahas PSO sebagai otoritas pemerintah yang dibebankan kepada BUMN dengan fokus pembahasan fiskal dan tata keuangan. PSO dipandang sebagai bentuk respon wajib pada kondisi pasar yang tidak strategis pada akses layanan bagi

masyarakat. Sehingga fokus dari tulisan ini lebih pada pentingnya kebijakan PSO yang transparan dan berkelanjutan sehingga BUMN tetap mampu menjalankan tugasnya. Sementara tulisan kedua (Ansari, 2017), membahas tentang PSO yang fokus pada subsidi energi dan proses stabilitas harga pasar dengan menekankan pada peran BUMN. Tulisan ini melihat PSO sebagai bentuk untuk menjaga keseimbangan sosial-ekonomi terutama dalam akses harga dan ketersediaan sebagai hak masyarakat, tetapi tulisan ini belum membahas tentang peran negara sebagai aktor sentral dalam pengelolaan yang dibebankan pada BUMN.

Mengacu pada penelitian terdahulu diatas, penulis menemukan celah penelitian tentang belum adanya kerangka pemahaman yang menitikberatkan pada negara sebagai aktor sentral dalam menjaga kepentingan energi, yang dilakukan melalui PSO oleh BUMN sebagai perpanjangan tangan negara menurut pandangan *statism*. Lebih lanjut tulisan ini juga akan menganalisis implementasi yang sudah dilakukan secara langsung oleh pemerintah melalui Pertamina dalam rangka mencapai tujuan keamanan energi. Untuk itu, tulisan ini ditulis untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana pengimplementasian *Public Service Obligation* (PSO) Sebagai Instrumen Kebijakan Energi Nasional Melalui PT Pertamina (Persero) Tahun 2020-2024.

Tulisan ini menggunakan kerangka analisis utama yaitu 4A (*availability, accessibility, affordability, dan acceptability*) yang pertama kali ditulis oleh (Asia Pacific Energy Research Centre (APEREC), 2007) untuk menjawab rumusan masalah yang sudah penulis sebutkan. Secara garis besar konsep ini membahas tentang bagaimana negara menjamin keamanan energi secara keseluruhan tidak terbatas pada ada tidaknya tetapi juga dalam ketersediaan akses, harga dan keberlanjutan energi. Komponen *availability* menekankan pada ketersediaan fisik energi untuk kebutuhan nasional, disusul komponen *accessibility* yang fokus pada kemampuan akses energi bagi masyarakat, serta ketersediaan infrastruktur distribusi. Komponen ketiga dalam kerangka analisis ini yaitu *affordability* membahas tentang keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat, dan membahas tentang adanya subsidi melalui intervensi negara. Sedangkan komponen terakhir adalah *acceptability* yang membahas tentang dampak lingkungan serta potensi keberlanjutan.

Berdasarkan komponen konsep yang telah penulis bahas dan kerangka pemikiran yang mendasari tulisan ini, penulis memetakan tulisan dimulai dari statism yang menekankan negara pada perannya sebagai aktor sentral, yang juga menyinggung peran BUMN sebagai alat kontrol pemerintah. Melalui program PSO yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yang didelegasikan dan diatur melalui kebijakan dan program BUMN, pemerintah dan BUMN menjadi aktor yang menjadi kunci dalam proses ini. Untuk mempermudah analisis implementasi, penulis berargumen bahwa 4 komponen konsep 4A mampu menjawab rangkaian kebijakan dan implementasi yang telah dilakukan pemerintah dan BUMN dalam semua proyek PSO yang telah dilakukan oleh Pertamina selama rentang waktu 2020-2024 (Asia Pacific Energy Research Centre (APEREC), 2007).

### **Metode**

Tulisan ini adalah tulisan deskriptif kualitatif dengan fokus menjelaskan analisis implementasi PSO melalui BUMN Indonesia yaitu Pertamina dalam kerangka analisis 4A tahun 2020-2024. Dalam proses pengumpulan data dan analisis, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan informasi utama. Menurut (Sugioyono) data sekunder adalah sekumpulan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh penulis sebagai pihak pertama, melainkan melalui dokumen seperti arsip, laporan, catatan dan laman resmi lainnya. Dalam melakukan proses analisis penulis melakukan reduksi data dan penggolongan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam kerangka analisis 4A. Adapun sumber yang dikutip secara umum oleh penulis untuk menjawab 4 kerangka ini adalah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. *Availability* (Ketersediaan)**

Komponen yang pertama ini berfokus pada sejauh mana negara mampu menjamin ketersediaan energi secara fisik atau berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional. Secara produksi domestik produksi minyak Pertamina secara nasional mencapai rata-rata angka 350-400ribu barel per hari, sedangkan gas bumi dengan angka 2.600-2.800 MMSCFD. Secara perhitungan semakin tinggi produksi domestik, maka semakin kuat pula energy *availability* dan kedaulatan energi negara (PT Pertamina (Persero), 2024). Dalam kebijakan PSO, Pertamina diharapkan mampu menyalurkan BBM sebanyak 48,6 juta kiloliter pada 2024 untuk memastikan pasokan stabil dan harga tetap terjangkau.

Stabilitas ini menjadi dasar komponen *availability*, karena tanpa pasokan stabil, energi tidak akan dapat di distribusikan.

Dengan pengoperasian 6 kilang utama diantaranya Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju, serta Kasim yang memiliki total kapasitas 1 juta barel per hari, Pertamina terus berusaha mempekecil angka ketergantungan pada impor *crude* untuk memenuhi permintaan domestik. Sebagai catatan pada tahun 2023, impor Indonesia pada bahan baku ini mencapai 500 ribu barel per hari. Kondisi ini disebabkan karena kebutuhan domestik yang tinggi dengan kisaran angka 1,6 juta barel per hari, sedangkan kapasitas kilang dan produksinya di bawah angka tersebut dengan perkiraan 600 ribu barel per hari (U.S. Department of Energy, 2025). Meskipun demikian di tahun 2023-2024 terjadi tren positif dengan penurunan jumlah impor yang walau angkanya masih tergolong tinggi. Dengan target lifting 69% untuk minyak nasional dan 34% gas nasional, Pertamina tetap mampu memenuhi 70% kebutuhan energi nasional (CEIC Data, 2024).

Ketersediaan bahan baku ini juga mencakup perhitungan cadangan terbukti hingga kemungkinan cadangan terhadap krisis. Cadangan ini mampu menjadi *buffer country* dikala adanya resesi dan krisis seperti perang, bencana atau gangguan rantai pasok. Dengan skema *strategic stock* Pertamina menjaga stock harian hingga 20 hari konsumsi nasional melalui gabungan produksi dan impor yang banyak diambil dari negara seperti Singapura, China, dll. Untuk bahan baku lain seperti LPG, Pertamina melakukan penjagaan stok melalui agen-agen dengan sistem digitalisasi sejak tahun 2023 untuk mencatat akurasi dan mencegah kebocoran (PT Pertamina (Persero), 2023).

Secara keseluruhan, aspek *availability* adalah pondasi kompleks yang menjadi pengaruh pada komponen lainnya. PSO yang dilakukan oleh Pertamina di atas memastikan adanya ketersediaan bahan bakar tanpa adanya pertimbangan untung-rugi untuk ketersediaan energi nasional. Pemberian subsidi seperti pada saat krisis perang Ukraina 2021 mempertegas fungsi ini menjadi suatu indikator yang penting untuk tetap ada. dengan rangkaian usaha seperti melakukan impor bahan mentah, tetap menjalankan operasional walau biaya pemeliharaan tinggi serta kompensasi pada “program BBM Satu Harga” menjadikan ketersediaan sebagai jantung utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang mencerminkan pula pemerintah sebagai aktor sentral, dibantu Pertamina sebagai instrumen kebijakan nasional.

## **B. *Accessibility* (Aksesibilitas)**

Komponen yang kedua adalah *accessibility* yang fokus pada kemampuan masyarakat serta negara dalam mendapatkan akses energi yang tersedia termasuk dalam konteks fisik, geografis atau institusional. Jika suatu negara memiliki ketersediaan tapi tidak dapat diakses, rantai distribusi dan kebutuhan juga akan tidak terpenuhi. Secara kebutuhan memang jumlah kilang di Indonesia tidak cukup memadai dalam menjawab permintaan domestik, Dengan modal 6 kilang utama, Pertamina terus berusaha melakukan peningkatan hasil sumber daya ini melalui beberapa inisiatif infrastruktur seperti *Refinery Development Master Plan (RDMP)* Balikpapan yang dapat meningkatkan kapasitas hingga 100 ribu bph. Pertamina memiliki 120 terminal BBM yang tersebar di seluruh Indonesia yang berperan penting dalam media distribusi energi menuju SPBU dan konsumen secara langsung didukung dengan pengoperasian 7.400 SPBU di seluruh Indonesia (PT Pertamina (Persero), 2023).

Pemahaman dan pengembangan infrastruktur ini sangat penting karena dapat menekan biaya logistik dan jangkauan harga. Lebih lanjut infrastruktur menjadi jantung bagi sistem distribusi karena tanpa adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai energi yang tersedia secara statistik tidak dapat disalurkan dan digunakan. Pada kasus di daerah 3T yang memiliki keterbatasan ini, pemerintah melalui Pertamina melakukan kebijakan “BBM Satu Harga” yang menjamin pemerataan harga dan juga akses secara adil hingga akhir 2024 mencapai 583 titik di seluruh Indonesia. PSO oleh Pertamina ini menjamin pemerataan akses di seluruh wilayah, sehingga ketersediaan tidak hanya berfokus di daerah tertentu saja, meskipun secara komersial tidak menguntungkan dan biaya tinggi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2023).

Jumlah lain mencatat angka 6.600 km pipa gas nasional yang menghubungkan dari tempat produksi ke daerah pusat industri dan ke rumah tangga. Pertamina melalui anak perusahaannya Pertamina Gas (PGN) melakukan distribusi ini sebagai jaminan akses energi bersih dengan harga terjangkau, meskipun jumlah jaringan pipa di daerah 3T masih sangat minim. Seperti yang banyak data lampirkan, pembangunan di Jawa jauh lebih massif dibandingkan ketersediaan di wilayah timur seperti Maluku, Papua, NTT. Tantangan ini terus menentukan apakah energi tersedia dan dapat diakses secara merata atau tidak, dengan instrumen PSO sebagai usaha menutup ketimpangan yang telah mengakar kuat secara dasar (Ditjen Migas ESDM, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, Pertamina terus melakukan pengembangan operasional SPBU, agen serta logistik di laut dan darat termasuk wilayah luar pulau Jawa, untuk mempertegas distribusi menjadi bagian dari layanan publik yang terintegrasi. Dengan beberapa terobosan terbaru seperti *Supply Point* ke seluruh agen serta integrasi *Marine Logistics* membuat keberlanjutan dan akses ke daerah yang sulit, terutama karena gangguan geografis dan faktor alam dapat dilakukan. Keterhubungan antara proses produksi di hulu hingga akses di hilir dapat mengurangi risiko gangguan rantai pasok, terutama pada komoditas yang vital seperti LPG 3kg dan BBM PSO yang menjadi konsumsi utama seluruh lapisan masyarakat. Dalam komponen *accessibility* PSO Pertamina menjalankan peran sebagai pemerata akses energi diseluruh wilayah, akses ini bukan hanya membahas tentang jumlah tetapi siapa dan dimana orang dapat mengakses energi tersebut (PT Pertamina (Persero), 2023).

Distribusi ini terus dijaga dan dipertegas pemerintah melalui sejumlah peraturan yang sudah ada, seperti UU No.22 Tahun 2001 tentang jaminan ketersediaan minyak dan gas bumi, serta inisiatif untuk daerah 3T melalui RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) dalam Perpres No.22 Tahun 2017 dalam menjamin bauran dan pemerataan akses. Untuk terus mencapai tujuan PSO ini, Pertamina melakukan kebijakan di bawah regulasi BPH Migas dalam menjamin penetapan kuota serta realisasi penyaluran akses ke masyarakat. Sebagai catatan, setiap usaha hulu hingga hilir Pertamina harus beroperasi dengan izin resmi pemerintah di bawah BPH Migas dan satuan lainnya sebagai pengatur regulasi. Sehingga *accessibility* bukan hanya tentang kemampuan akses tetapi hasil tata kelola publik yang mengatur perizinan, distribusi untuk mencegah mekanisme pasar yang menutup aksesibilitas (UUD Republik Indonesia, 2001).

### **C. Affordability (Keterjangkauan)**

Komponen ketiga yaitu *affordability* lebih berfokus pada penjagaan keterjangkauan harga dalam mekanisme pasar domestik. PSO dalam hal ini menjadi langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga kestabilan ini dengan mengatur harga BBM seperti jenis solar, pertalite hingga LPG 3kg yang biasa disebut dengan istilah *price smoothing* untuk menghindari fluktuasi harga domestik pada pasar dunia. Harga subsidi solar ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 6.800/liter, sedangkan pertalite dengan harga Rp 10.000/liter di bawah harga awal yaitu Rp 13.000/liter pada harga minyak dunia per barel nya. LPG eceran dijual dengan harga Rp 20.000/tabung di bawah harga ekonomi

yaitu Rp 40.000/tabung yang telah dilakukan subsidi sebesar 8,22 juta MT (Rahayu, 2025). Sebagai gambaran, untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah, kebutuhan LPG dan BBM menjadi porsi tinggi untuk pengeluaran bulanan, maka dari itu langkah ini mampu menekan pengeluaran kelompok masyarakat rentan (Mardiansyah, 2025).

Meskipun biaya ekonominya lebih tinggi daripada harga jualnya Pertamina tetap melakukan komersialisasi dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah supaya layanan tetap berjalan. Laporan Pertamina menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi pemerintah untuk kebijakan subsidi harga Pertamina menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan PSO tanpa merugikan perusahaan yang tetap memiliki fungsi komersial. Pada tahun 2022 pemerintah menganggarkan Rp 500 triliun untuk subsidi harga BBM dan energi lain, sedangkan pada 2023 Kemenkeu mencatat jumlah kompensasi energi ini mencapai Rp 339,6 triliun sebagai bentuk intervensi fiskal. Untuk itu dalam mempermudah monitoring BBM Subsidi ini, Pertamina juga melakukan digitalisasi melalui QR dan penghitungan digital sejak 2022 untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan menghindari penumpukan stok oleh masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Untuk daerah tertinggal di Indonesia, Pertamina mengoperasikan 583 agen dalam inisiatif “BBM Satu Harga” yang menekan harga yang dahulu mahal di wilayah 3T. Bagi masyarakat disana, realisasi ini membantu stabilitas untuk keberlangsungan transportasi, industri konvensional serta harga bahan pokok dasar. Pengurangan ini menurunkan risiko “*energy poverty*” bagi masyarakat rentan dan usaha kecil di wilayah 3T. *Affordability* menilai sejauh mana kemampuan masyarakat dalam membeli energi. Langkah PSO ini menjadi instrumen sebagai pelindung untuk kelompok masyarakat rentan menangan kebawah (CNBC Indonesia, 2025).

Kebijakan ini menjadikan komersialisasi Pertamina tidak menjadi pasar murni, tetapi kebijakan ini mampu menjaga instrumen ekonomi lain seperti inflasi, daya beli masyarakat serta keberlanjutan industri yang juga mempengaruhi ranah politik di Indonesia. Tanpa subsidi inflasi diperkirakan dapat melonjak diatas 7-8%, sementara dengan adanya subsidi inflasi terkendali di angka 3%. Secara umum kebijakan subsidi ini dapat menahan harga domestik untuk menjaga stabilitas sosial-politik. Meskipun kenaikan energi global akan terus terjadi dan menjadi masalah makroekonomi, pemerintah melalui kebijakan Pertamina berusaha menjaga dampaknya langsung pada

masyarakat terutama kelompok rentan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Peran Pertamina juga cukup penting dalam hal ini selain memberikan skema subsidi, perusahaan juga harus mampu mengelola arus kas sebelum maupun sesudah kompensasi APBN agar tidak menjadi dampak pada kenaikan harga transportasi, logistik dan basis lainnya yang mempengaruhi kelompok rentan ini, karena harga energi yang berupa menjadi penyebab kenaikan kebutuhan dasar lainnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Sistem kompensasi ini sebenarnya menimbulkan berbagai dilema terutama dalam hal perekonomian, terlebih jika siklus operasionalnya tidak tepat waktu, yang berpotensi menunda Pertamina mengembangkan proyek strategisnya. Untuk itu dalam menjaga ancaman fiksial ini Pertamina juga memperkuat keuangan melalui operasional komersial pada sektor non-PSO seperti BBM non-subsidi, pelumas dan produk lainnya, sejalan dengan program PSO yang diinisiasikan pemerintah melalui perusahaan (PT Pertamina (Persero), 2023).

#### **D. *Acceptability* (Keberterimaan dan Keberlanjutan)**

Komponen terakhir yaitu *acceptability* yang berkaitan dengan kualitas energi dan keberlanjutan lingkungan. Pertamina terus berusaha dalam melakukan integrasi sumber energi bersih dan terbarukan seperti panas bumi (1.877 MW) yang mencapai 785 produksi nasional. Dalam kebijakan ini, PSO Pertamina tidak hanya berfokus pada energi fosil dan keterjangkauannya tetapi juga tuntutan keberlanjutan dan etika sosial pada lingkungan. Melalui anak perusahaan Pertamina *New & Renewable Energy* (PNRE) Pertamina melakukan percepatan energi bersih seperti biofuel, surya dan energi terbarukan untuk meningkatkan penerimaan sosial-lingkungan. Pertamina juga terus melakukan peningkatan efisiensi dengan menurunkan dampak pada lingkungan dari produk PSO yang disalurkan ke masyarakat. Semangat keterjangkauan, ketahanan dan keberlanjutan ini menjadi agenda utama yang terus dicapai Pertamina (PT Pertamina (Persero), 2024).

Sejalan dengan misi NZE (*Net Zero Emission*) 2060 oleh pemerintah, dalam menjalankan operasionalnya Pertamina patuh pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang emisi karbon dengan penerapan ISO 14001 (*Environmental Management System*) serta standar K3. Pertamina terus beroperasi dengan tetap menjalankan program efisiensi energi dalam mengelola

limbah hasil produksi dengan inisiatif seperti kebijakan mandatori biodiesel (B30-B35) Pertamina terus berkomitmen menurunkan emisi karbon dengan melakukan campuran FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ke BBM yang disubsidi. Tidak hanya itu, Pertamina juga meluncurkan program *Green Energy* pada investasi EBT meskipun secara jumlah angka subsidi PSO fosil masih tinggi. Sebagai contoh operasional *Geothermal Energy* Pertamina mampu mengoperasikan hingga kapasitas 600MW (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2024).

Langkah konkret lain yang telah Pertamina lakukan adalah dengan implementasi *Green Refinery* pada kilang Cilacap dan Balongan untuk memproduksi biodiesel. Pada tahun 2024, Pertamina melakukan uji coba *Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS)* untuk menjadikan langkah nyata dalam tindakan dekarbonasi nasional, serta mendukung pencapaian 30% portofolio perusahaan dari energi terbarukan. Dengan demikian *acceptability* energi ini menjadi hasil intervensi negara yang melakukan penyesuaian dengan *affordability* serta *accessibility*. Dimensi ini menjelaskan kompromi antara kepentingan sosial-ekonomi dan sosial-lingkungan, yang menunjukkan *trade-off* antara kebutuhan dasar pada energi dengan hasil emisi karbon yang tinggi. Dilema ini memposisikan Pertamina sebagai aktor dalam distributor energi murah dan aktor dalam transisi energi untuk menjembatannya (PT Pertamina (Persero), 2023)

## **Kesimpulan**

Tulisan ini menjelaskan bahwa dari sudut pandang statism energi tidak bisa dilihat hanya sebagai barang ekonomi, tetapi sebagai kebutuhan strategis yang menjadikan negara sebagai pemain utama dalam pengelolaannya. Besar ketergantungan masyarakat Indonesia pada energi primer seperti BBM, gas bumi, dan LPG menjadikan sektor ini sangat penting bagi kelangsungan kegiatan ekonomi, sosial, dan politik nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif pemerintah melalui kebijakan publik menjadi suatu keharusan untuk memastikan keamanan energi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penerapan *Public Service Obligation (PSO)* dalam sektor energi adalah wujud nyata dari fungsi negara tersebut. Berdasarkan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan berbagai regulasi turunannya, PSO berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang memungkinkan negara untuk mengintervensi langsung mekanisme pasar demi menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta pemerataan akses energi. Dalam konteks ini,

PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai wakil negara dan alat kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di bidang energi.

Analisis dengan menggunakan kerangka 4A (availability, accessibility, affordability, dan acceptability) menunjukkan bahwa PSO yang dijalankan Pertamina selama periode 2020-2024 secara keseluruhan efektif mendukung keamanan energi nasional. Dari aspek availability, Pertamina berhasil mempertahankan kesinambungan pasokan melalui perpaduan produksi lokal, pengelolaan impor, pengoperasian pabrik, serta peningkatan cadangan strategis. Dalam dimensi accessibility pembangunan infrastruktur distribusi, program BBM Satu Harga, serta jaringan LPG dan gas bumi menggambarkan upaya konkret untuk mencapai daerah 3T yang secara komersial kurang menguntungkan. Sementara itu, affordability terwujud lewat kebijakan subsidi dan kompensasi harga yang mengurangi beban masyarakat yang rentan serta mempertahankan stabilitas makroekonomi. Aspek acceptability menunjukkan usaha Pertamina dalam menyeimbangkan kewajiban PSO yang berfokus pada energi fosil dengan kebutuhan keberlanjutan lingkungan melalui pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan langkah-langkah dekarbonisasi

Penemuan ini juga mengisi kekosongan dalam literatur sebelumnya yang biasanya melihat PSO hanya dari perspektif fiskal atau subsidi saja. Tulisan ini menegaskan bahwa PSO adalah mekanisme politik-ekonomi yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan energi, dengan BUMN berfungsi sebagai alat kontrol strategis. Oleh karena itu, keberhasilan PSO tidak hanya dinilai dari efisiensi ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya mempertahankan stabilitas sosial, melindungi kelompok yang rentan, serta menjamin keamanan energi di tingkat nasional. Di masa mendatang, tantangan utama adalah bagaimana negara dan Pertamina dapat mempertahankan peran PSO di tengah tekanan anggaran dan pergeseran energi menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

## Referensi

- Aldilah, R., & Nataliani, R. (2010, November 24). *Kisruh Migas Pasca UU Migas No. 22 Tahun 2001*. Retrieved from *Majalah Energi* : [https://www.majalahenergi.com/akademisi/kisruh-migas-pasca-uu-migas-no-22-tahun-2001?utm\\_source](https://www.majalahenergi.com/akademisi/kisruh-migas-pasca-uu-migas-no-22-tahun-2001?utm_source)
- Ansari, M. (2017). STATE-OWNED ENTERPRISE AND PUBLIC SERVICE OBLIGATION IN THE SECTOR OF OIL AND GAS. *Jurnal Mimbar Hukum*, 517-525.
- Asia Pacific Energy Research Centre (APERC). (2007). *A Quest for Energy Security in the 21st Century*. Tokyo: Asia Pacific Energy Research Centre (APERC).
- Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistics Indonesia. (2024, December 20). *Neraca Energi Indonesia 2019–2023*. Retrieved from BPS – Badan Pusat Statistik: [https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/8e5fa42fa12d283e30d41918/neraca-energi-indonesia-2019-2023.html?utm\\_source](https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/8e5fa42fa12d283e30d41918/neraca-energi-indonesia-2019-2023.html?utm_source)
- BPH Migas. (2025, December 19). *Homepage*. Retrieved from BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi): [https://www.bphmigas.go.id/?utm\\_source](https://www.bphmigas.go.id/?utm_source)
- CEIC Data. (2024). *Indonesia Crude Oil Imports*. Retrieved from CEIC Data: [https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/crude-oil-imports?utm\\_source](https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/crude-oil-imports?utm_source)
- CNBC Indonesia. (2025, November 24). *BBM Satu Harga bertambah 71 penyalur selama 2024–2025*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251124190650-4-688125/bbm-satu-harga-bertambah-71-penyalar-selama-2024-2025>
- Ditjen Migas ESDM. (2024). *Statistik Migas Semester I 2024*. Jakarta: Ditjen Migas ESDM.
- Djunedi, P. (2009, February 16). *Mencermati Kebijakan Public Service Obligation Pada BUMN*. Retrieved from Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal – Kementerian Keuangan Republik Indonesia: [https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2009/02/16/114545-mencermati-kebijakan-publicservice-obligation-pada-bumn?utm\\_source](https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2009/02/16/114545-mencermati-kebijakan-publicservice-obligation-pada-bumn?utm_source)
- Hidayatullah, M. R. (2025, Juny 13). *Pertamina Catatkan Laba Bersih Rp49,54 Triliun Sepanjang 2024*. Retrieved from *Bisnis.com*: [https://ekonomi.bisnis.com/read/20250613/44/1884637/pertamina-catatkan-laba-bersih-rp4954-triliun-sepanjang-2024?utm\\_source](https://ekonomi.bisnis.com/read/20250613/44/1884637/pertamina-catatkan-laba-bersih-rp4954-triliun-sepanjang-2024?utm_source)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2023, May 30). *Resmikan Serentak 14 Penyalur BBM Satu Harga, Wakil Menteri ESDM: Ini*

- Perwujudan Sila ke-5 Pancasila*. Retrieved from esdm.go.id: [https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/resmikan-serentak-14-penyalur-bbm-satu-harga-wakil-menteri-esdm-ini-perwujudan-sila-ke-5-pancasila?utm\\_source](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/resmikan-serentak-14-penyalur-bbm-satu-harga-wakil-menteri-esdm-ini-perwujudan-sila-ke-5-pancasila?utm_source)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2024*. Retrieved from esdm.go.id: [https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2024.pdf?utm\\_source](https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2024.pdf?utm_source)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025, July 22). *Terbitkan HEESI 2024, Kementerian ESDM Tegaskan Pentingnya Data Energi Terpadu*. Retrieved from Kementerian ESDM: [https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/terbitkan-heesi-2024-kementerian-esdm-tegaskan-pentingnya-data-energi-terpadu-?utm\\_source](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/terbitkan-heesi-2024-kementerian-esdm-tegaskan-pentingnya-data-energi-terpadu-?utm_source)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan APBN*. Retrieved from kemenkeu.go.id: [https://www.kemenkeu.go.id/home?utm\\_source](https://www.kemenkeu.go.id/home?utm_source)
- Mardiansyah, D. (2025, June 16). *Pertamina: Penyaluran LPG 3 Kg Tembus 8,2 Juta Ton pada 2024*. Retrieved from Kontan (industri.kontan.co.id): [https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-penyaluran-lpg-3-kg-tembus-82-juta-ton-pada-2024?utm\\_source](https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-penyaluran-lpg-3-kg-tembus-82-juta-ton-pada-2024?utm_source)
- PT Pertamina (Persero). (2023). *Annual Report 2023*. Jakarta: PT Pertamina (Persero).
- PT Pertamina (Persero). (2024). *Annual Report 2024*. Jakarta: PT Pertamina Persero.
- Rahayu, I. R. (2025, February 22). *Terungkap harga asli Peralite dan Solar jika tidak disubsidi*. Retrieved from Kompas.com: [https://money.kompas.com/read/2025/02/22/121800626/terungkap-harga-asli-peralite-dan-solar-jika-tidak-disubsidi?utm\\_source](https://money.kompas.com/read/2025/02/22/121800626/terungkap-harga-asli-peralite-dan-solar-jika-tidak-disubsidi?utm_source)
- Suhardianto, N., & Nurjanah, R. (2021). THE ASSOCIATION OF CORPORATE GOVERNANCE AND TAX COMPLIANCE OF INDONESIA STATE-OWNED ENTERPRISES. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 1020-1036.
- U.S. Department of Energy. (2025). *Country Analysis Brief*. Washington: U.S. Energy Information Administration (EIA).
- UU Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2001/22TAHUN2001UU.htm>

Wright , M., Wood, G., Cazurra, A., Sun, P., Okhmatovskiy, I., & Grosman, A. (2021).  
THE OXFORD HANDBOOK OF STATE CAPITALISM AND THE FIRM.  
*Oxford University Press*, 1-15.